



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2945 / UN17 / HK / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 962/UN17/HK/2021 TENTANG PANITIA THE THIRD INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MATHEMATICS, AND SCIENCE (THE 3rd ICMSC 2021)
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor 962/UN17/HK/2021 telah ditetapkan Panitia The Third International Conference on Mathematics, and Science (The 3rd ICMSC 2021) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan The Third International Conference on Mathematics, and Science (The 3rd ICMSC 2021) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu meninjau Kembali Keputusan Rektor Nomor 962/UN17/HK/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 962/UN17/HK/2021 tentang Panitia The Third International Conference on Mathematics, and Science (The 3rd ICMSC 2021) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2125/UN17.7/TU/2021 tanggal 31 Agustus 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 962/UN17/HK/2021 TENTANG PANITIA THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, AND SCIENCE (THE 3RD ICMSC 2021) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia The Third International Conference on Mathematics, and Science (The 3rd ICMSC 2021) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 962/UN17/HK/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2945/UN17/HK/2021

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR
962/UN17/HK/2021 TENTANG PANITIA THE THIRD
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS,
AND SCIENCE (THE 3RD ICMSC 2021) PADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah/Rektor	PNS
2.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/Dekan	PNS
3.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Ketua Pelaksana/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
5.	Wasono, S.Si., M.Si	Wakil Ketua	Non PNS
6.	Devina Rayzy P.S.P., S.Si., M.Sc	Sekretaris	Non PNS
7.	Widha Prahastika, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
8.	Iin Yunarti, S.Pd	Kesekretariatan	Non PNS
9.	Mirna, S.E	Kesekretariatan	Non PNS
10.	Suprianto, ST	Bendahara	PNS
11.	Rahmad Ramadhani Dey, S.IP	Bendahara	Non PNS
12.	Siti Aminah, S.Kom	Bendahara	Non PNS
13.	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Koordinator Seksi Jurnal, Prosiding, Poster	PNS
14.	Veliyana Londong Allo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
15.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
16.	Irfan Ashari Hiyahara, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
17.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
18.	Surya Prangga, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
19.	Wahidah, S.Si., M.T	Anggota	PNS
20.	Dr. R.R. Dirgarini Julia N. S., M.Sc	Koordinator Seksi Acara	PNS
21.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
22.	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Anggota	PNS
23.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Anggota	PNS
24.	Imam Rosadi, M.Si	Anggota	PNS
25.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
26.	Fajar Hadi Ramadana, A.Md	Anggota	Non PNS
27.	Kusnandar, M.Pd., M.Kom	Anggota	Non PNS
28.	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota	Non PNS
29.	Asmaidi, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
30.	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si	Koordinator Seksi Perlengkapan	PNS
31.	Gatot Afriyanto	Anggota	PNS
32.	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
33.	Rudianto, S.Si	Anggota	Non PNS
34.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
35.	Fedy Harlanto, S.Si	Anggota	Non PNS
36.	Ruli Yuniarto, S.Si	Anggota	Non PNS
37.	M. Rasyid Rahman, S.Stat	Anggota	Non PNS
38.	Arif Sopian	Anggota	Non PNS
39.	Wasdub	Anggota	PNS

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
40.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Koordinator Seksi Akomodasi dan Konsumsi	PNS
41.	Eko Kusumawati, S.Si., MP	Anggota	PNS
42.	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
43.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Koordinator Seksi Transportasi	PNS
44.	La Jahaja	Anggota	PNS
45.	Triyono Widadi, A.Md	Anggota	Non PNS
46.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
47.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Koordinator Seksi Humas dan Kerjasama	PNS
48.	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
49.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024